



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 33/Pdt.P/2018/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang bersidang di Kantor Dinas Syari'at Kabupaten Nagan Raya telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sidang terpadu ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, Tempat tanggal lahir di Gunong Kleng, 28desember 1982, umur 36 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Gampong GAMPONG Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, Tempat/tanggal lahir, Kandeh, 19 -04- 1981, umur 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun pendidikan SLTA, tempat tinggal Gampong GAMPONG Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Register Perkara Nomor 33/Pdt.P/2018/MS.Skm, tanggal 29 November 2018 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 10 Juni 2005, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah yang dilaksanakan di hadapan Qadhi Nikah **QADHI NIKAH** dengan wali

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/MS-Skm Halaman 1 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nikah adalah **WALI NIKAH** (Ayah kandung pemohon II), dengan mas kawin berupa Emas sebesar 5 (Lima) Mayam di bayar tunai dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH I bertempat di Gampong Kandeh;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan.
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Gampong GAMPONG sampai dengan sekarang;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur dikarenakan tidak disampaikan berkas pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur;
9. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbath Nikah) ini adalah untuk Pembuatan Buku Nikah;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue C/q. Hakim yang ditunjuk agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya, berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur pada tanggal 10 Juni 2005;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Suka makmue kepada Kantor Urusan Agama di wilayah

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/MS-Skm Halaman 2 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir di depan persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi sekampung dengan Para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2005 di Gampong GAMPONG Kecamatan Seunagan timur Kabupaten Nagan Raya;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, serta adanya dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH I, serta adanya mahar berupa emas sebesar 5 (lima) mayam dibayar tunai;
  - Bahwa Pemohon I sewaktu menikah berstatus Lajang sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa setahu Saksi, tidak ada pihak-pihak yang menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang;
  - Bahwa Saksi mengetahui tidak ada halangan menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II baik secara syariat Islam maupun adat yang berlaku;
  - Bahwa Saksi mengetahui sejak menikah sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pula pernah terikat dengan perkawinan lain;

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/MS-Skm Halaman 3 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- 2. SAKSI II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi sekampung dengan Para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2005 di Gampong GAMPONG Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, serta adanya dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH I, serta adanya mahar berupa emas sebesar 5 (lima) mayam dibayar tunai;
  - Bahwa Pemohon I sewaktu menikah berstatus Lajang sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa setahu Saksi, tidak ada pihak-pihak yang menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang;
  - Bahwa Saksi mengetahui tidak ada halangan menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II baik secara syariat Islam maupun adat yang berlaku;
  - Bahwa Saksi mengetahui sejak menikah sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pula pernah terikat dengan perkawinan lain;
  - Bahwa setahu Saksi, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/MS-Skm Halaman 4 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Para Pemohon bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Gampong Kandeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah menyampaikan permohonan untuk ditetapkan keabsahan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Para Pemohon adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Juni 2005 di Gampong GAMPONG Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta adanya mahar berupa emas sebesar 5 (lima) mayam yang dibayar tunai, namun hingga saat ini Para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Para Pemohon selain untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Para Pemohon, juga untuk kepentingan Para Pemohon sebagai bukti pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/MS-Skm Halaman 5 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu;

Menimbang, bahwa secara materil saksi I dan saksi II menerangkan bahwa kedua saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2005 di Gampong GAMPONG Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH I, serta adanya mahar berupa emas sebesar 5 (lima) mayam yang dibayar tunai. kedua saksi juga menerangkan pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada halangan menikah antara Pemohon I dan Pemohon II baik menurut syariat Islam maupun adat yang berlaku, serta tidak ada gugatan dari pihak manapun terhadap keabsahan pernikahan Para Pemohon dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau terikat dengan perkawinan lain dan Para Pemohon mengurus Itsbat Nikah ini adalah untuk bukti pernikahan Para Pemohon dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 10 Juni 2005 di Gampong GAMPONG Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta adanya mahar berupa emas sebesar 5 (lima) mayam yang dibayar tunai;
2. Bahwa benar sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dan sewaktu pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak tidak sedang terikat dengan perkawinan lain serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan adat-istiadat yang berlaku;

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/MS-Skm Halaman 6 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama menikah Para Pemohon belum mendapatkan buku kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya;
4. Bahwa benar sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak ada gugatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) Para Pemohon telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) sewaktu pernikahan dilangsungkan Para Pemohon tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42 dan 43 Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, fakta poin (3) yang menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti sah pernikahan mereka, maka permohonan Para Pemohon untuk itsbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan itsbat nikah Para Pemohon tersebut karena perkawinan Para Pemohon tidak termasuk kategori perkawinan yang dilarang menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 (vide fakta poin 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (4) hingga saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap status pernikahannya membuktikan bahwa Para Pemohon diterima oleh lingkungan masyarakatnya sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-undang No.1 tahun 1974, dan pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Para Pemohon untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Para Pemohon dan sebagai bukti pernikahan Para Pemohon, maka Hakim perlu untuk mempertimbangkannya;

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/MS-Skm Halaman 7 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2005 di Gampong GAMPONG Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, setelah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2005 di Gampong GAMPONG Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya;

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/MS-Skm Halaman 8 dari 9 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah oleh **Muzakir, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Safrina Dewi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Muzakir, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Safrina Dewi, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	0,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	91.000,-

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/MS-Skm Halaman 9 dari 9 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)